

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bali tergolong daerah yang sangat unik di Indonesia. Kehidupan masyarakatnya yang khas dan tidak terlalu mengikuti struktur politik Indonesia, penduduk Bali cenderung mengikuti kebudayaan dan tradisi turun temurun masyarakat setempat. Kehidupan masyarakat Desa Pakraman berjalan sesuai dengan agama Hindu dan adat istiadat yang merupakan fondasi utama untuk mempertahankan dan menjaga etika, moral, tradisi dan kebudayaan yang unik. Kontrol masyarakat dilakukan oleh sejumlah pemuka/pimpinan masyarakat (prajuru adat) dalam wadah Desa Pakraman yang merupakan unsur lembaga yang menjalankan segala ketentuan dan kebijakan lembaga, baik yang tertulis maupun tidak tertulis

Bali merupakan salah satu provinsi yang menggantungkan sebagian besar kehidupan perekonomiannya pada kebudayaan. Organisasi tradisional di Bali yang memiliki sifat otonomi yang berlandaskan norma-norma asli bangsa Indonesia serta memiliki corak sosial relegius yang bernama Desa Pekraman. Desa Pekraman memiliki tuntutan agar memiliki pengelolaan ekonomi yang berdiri sendiri, sehingga pada tahun 1984 pemerintah provinsi Bali memberikan ide mendirikan LPD pada semua Desa Pekraman di Bali berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 972 Tahun 1984 mengenai Pendirian LPD pada Provinsi Daerah Tingkat I Bali.

Prof. Dr. Ida Bagus Matra memiliki gagasan untuk mendirikan sebuah organisasi keuangan yang memiliki landasan adat. Sehingga didirikanlah Lembaga Perkreditan Desa dengan konsep yang seperti itu sebagai sebuah lembaga keuangan komunitas adat yang memiliki tujuan dalam memberikan bantuan desa adat didalam memenuhi fungsi budaya. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan yang dimiliki Desa Pakraman yang melakukan fungsi keuangan serta melakukan pengelolaan sumber daya keuangan yang menjadi milik Desa Pakraman di dalam bentuk simpan pinjam. Penyedia masyarakat Desa Pakraman, baik dengan sendiri ataupun dengan bersama, didalam rangka mengembangkan fungsi sosio-kultural juga keagamaan masyarakat Desa Pakraman (Nurjaya, 2011).

Esensi unit usaha Desa Pakraman melalui LPD sebagai salah satu lembaga keuangan merupakan agen pengembangan yang strategis. Hal ini terlihat dari banyaknya dana masyarakat berupa tabungan dan deposito yang dapat dihimpun dalam kurun waktu tertentu serta kemampuan LPD memberikan bantuan berupa pinjaman kepada anggotanya. Masyarakat tradisional pedesaan sebagaimana kita ketahui berada dalam posisi lemah, khususnya dalam permodalan dan kumulatif pendapatan. Melalui LPD diharapkan krama pada umumnya dan pengusaha industri kecil pada khususnya, memiliki kesempatan untuk menikmati sarana moneter secara sehat dan dengan pertimbangan ekonomi yang matang. LPD dapat bertindak sebagai perpanjangan keuangan desa, yang pada gilirannya dapat memperbaiki pemberdayaan masyarakat Desa Pakraman. Dibandingkan lembaga perbankan lainnya LPD memiliki Desa Pakraman yang beroperasi disekitar wilayah Desa Pakraman yang bersangkutan. Ada keunikan lain yang dimiliki oleh LPD adalah jika si peminjam tidak bisa mengembalikan uang pinjaman sesuai batas

waktu yang telah diperjanjikan, ditentukan sanksinya adalah bersifat adat yaitu dikucilkan dari warga krama desa.

LPD mempunyai kegiatan salah satu diantaranya adalah menyalurkan kredit/pinjaman kepada masyarakat/krama desa. Berdasarkan tujuan peruntukannya maka kredit/pinjaman bisa dibagi menjadi tiga yaitu (Gorda, 2014): (a) kredit konsumtif, (b) kredit produktif, (c) dan campuran antara kredit konsumtif dan produktif. Berdasarkan jangka waktunya, kredit dibagi menjadi tiga jenis yaitu: (a) kredit jangka pendek, (b) kredit jangka menengah, (c) kredit jangka panjang.

Dalam rangka mewujudkan pemberian kredit yang dilakukan LPD kepada *krama* desa maka pihak manajemen LPD perlu menciptakan pengendalian internal yang memadai, karena struktur ini memiliki tujuan untuk (Gorda, 2014): 1) menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, 2) menciptakan kepatuhan organisasi akan undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. Untuk mewujudkan struktur pengendalian yang memadai LPD harus dapat mensinergikan unsur-unsur pengendalian intern yang terdiri dari 1) lingkungan pengendali organisasi, 2) pertimbangan resiko, 3) aktivitas pengendali, 4) informasi dan komunikasi, 5) aktivitas *monitoring*.

Pandemi Covid-19 membuat semua sektor terdampak. Namun ada satu sektor hingga saat ini masih tetap kuat serta masih mampu bertahan di masa Covid-19 yaitu sektor pertanian. Namun selama ini dukungan terhadap pengembangan sektor pertanian tidak sebesar dukungan pada pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah peningkatan kapasitas dan keberadaan masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan

profesionalitas serta produktifitas dirinya, sehingga mampu secara dinamik memanfaatkan peluang dan mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang merupakan kendala bagi dirinya untuk meraih peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

Dewasa ini, sektor pertanian yang merupakan sektor yang mampu menopang perekonomian di Bali terutama di pedesaan, akan menyebabkan semakin banyaknya kebutuhan modal usaha yang diperlukan masyarakat. Oleh karena itu keberadaan kelembagaan sebagai penunjang masyarakat pedesaan khususnya petani sangat penting. Hadirnya lembaga milik desa adat harus mampu mengambil peran dalam membangkitkan semua sektor di masa pandemi ini.

Di Bali terdapat lembaga keuangan yang khas, yakni Lembaga Perkreditan Desa, yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai atau konsep Hindu. Hal itu dapat disimak dari Pasal 58 Undang-Undang Perbankan No 7 Tahun 1992 yang menentukan:

“Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Negari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lain nya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disingkat LPD yang dimaksud dalam Pasal 58 diatas adalah LPD yang berada di wilayah Desa Dinas bukan LPD yang dimiliki oleh desa adat yang sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi

Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, yang pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan:

”Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum Adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu - kesatuan tradisi dan tata -krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun -temurun dalam ikatan Khayangan Tiga atau Khayangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.

Keunikan LDP di Bali berbasis pada desa pakraman yang berkaitan dengan aspek kehidupan dari masyarakat desa atau di Bali disebut dengan krama desa, dan landasan hukumnya adalah *awig-awig* (peraturan yang merupakan pedoman dasar pemerintahan desa adat) Desa Pakraman. Keberadaan LPD yang landasan hukumnya adalah *awig-awig* diakui oleh Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 39 ayat (3).

LPD Pakraman di Bali dalam operasional dan produknya sekarang ini belum banyak yang menerapkan konsep bunga menurut Hindu (*Wrddhi Grhiyad*), karena di dalam pelaksanaannya LPD Pakraman Bali tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disingkat dengan BPD Bali selaku bank pembina dan pengawas LPD Pakraman di Bali. Meskipun demikian, perlu dikaji lebih lanjut agar konsep *Wrddhi Grhiyad* ini menjadi salah satu peraturan di dalam penentuan suku bunga dari BPD Bali yang memiliki otoritas terhadap pengawasan dan pembinaan LPD Pakraman di Bali.

Praktik pelaksanaan perjanjian kredit yang rentan menimbulkan ketidakadilan. Hal ini disebabkan karena perjanjian kredit pada umumnya sudah dibuat dalam perjanjian yang berbentuk baku atau standar yang tertulis dalam bentuk formulir

atau blangko. Formulir tersebut diberikan pada setiap pemohon kredit yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon, pihak kreditur hanya meminta pendapat dari nasabah apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir tersebut atau tidak, sedangkan hal-hal yang kosong dalam perjanjian kredit seperti besarnya pinjaman, besarnya bunga, jangka waktu kredit dan tujuan adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak tersebut. Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan dahulu dalam bentuk tertentu yang telah dibakukan menunjukkan bahwa perjanjian kredit dalam praktik kredit adalah suatu perjanjian standar.

Lembaga keuangan seperti LPD Pakraman yang lebih fleksibel di dalam penerapan bunga dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang nanti memberikan dampak positif terhadap krama desa setempat yang diharapkan mampu melahirkan perjanjian kredit yang berkeadilan, memerlukan suatu payung hukum dalam hal ini aturan yang lebih khusus dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus untuk mengatasi permasalahan apabila terjadi wanprestasi di antara para pihak. Hal ini membutuhkan perhatian khusus dalam pembaharuan hukum khususnya Peraturan Daerah, guna tercapai suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang berkeadilan berdasarkan konsep *Wrddhi Grhiyad*.

Salah satu LPD yang telah menerapkan konsep ini yakni LPD Desa Adat Subamia Tabanan . LPD Desa Adat Subamia adalah salah satu LPD yang ada di Tabanan dengan aktivitas usahanya melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dananya baik untuk konsumsi maupun investasi di bidang pertanian, serta melayani masyarakat yang memiliki dana lebih untuk di tabung di LPD sebagai bentuk kepercayaan masyarakat akan keberadaan LPD tersebut. Selama ini

LPD Desa Adat Subamia, sebagai sebuah lembaga penunjang masyarakat pedesaan khususnya petani nampak sudah membantu petani dalam hal memperlancar usahanya. Selama ini para petani di desa adat setempat terkendala sistem tengkulak yang membuat para petani merasa tidak bisa berkembang. Sebelumnya kendala yang dihadapi oleh pihak LPD Desa Adat Subamia ke sektor pertanian adalah kurang *matching*-nya karakteristik usaha di sektor ini dengan *nature* usaha LPD. Usaha di sektor pertanian bersifat musiman (pendapatan petani musiman) sementara karakteristik usaha LPD tidak terkait dengan musiman, transaksi di LPD dilakukan secara reguler, misalnya pengembalian pokok pinjaman dan bunga kredit dilakukan perbulan

Permasalahan yang di hadapi pihak LPD atas kurang cocoknya karakteristik usaha pertanian dengan LPD menyebabkan sering terjadinya kredit macet. Sebab sebagian besar petani di desa Subamia dalam permodalannya di peroleh dari pembiayaan LPD Desa Adat Subamia. Selain itu kemampuan petani dalam mengakses sumber- sumber permodalan sangat terbatas karena LPD menerapkan prinsip 5C (*character, collateral, capacity, capital dan condition*) dalam menilai kelayakan usaha pertanian untuk memperoleh pinjaman modal, sementara tidak semua persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh petani. Secara umum, usaha di sektor pertanian masih dianggap beresiko tinggi sedangkan skim kredit masih terbatas untuk usaha produksi belum menyentuh kegiatan pra dan pasca produksi. Sebelumnya belum ada produk khusus yang menangani sektor pertanian di desa Subamia.

Terkait hal tersebut, LPD Adat Subamia telah melakukan upaya mengatasi permasalahan itu maka pihaknya memiliki program inovasi dan terobosan bagi para

petani yakni dengan adanya kredit khusus petani yang telah di terapkan sejak Februari 2021. Dengan program ini diharapkan mampu mendukung dan mengembangkan sektor pertanian di daerah tersebut yang merupakan kawasan pertanian. Dalam kredit pertanian ini, yang dapat mengajukan pinjaman atau penambahan modal yaitu penyakap dan pemilik tanah. Biaya yang diperuntukkan untuk penyakap sudah termasuk ke dalam rancangan anggaran biaya pihak LPD.

Dalam kondisi sekarang ini LPD Adat Subamia telah melakukan hal-hal agar operasional LPD bisa berjalan. Saat ini likuiditas sangat penting, pengembangan produk LPD untuk mendorong pengurus memberikan kredit dengan suku bunga rendah. Sehingga dalam kondisi sulit akibat pandemi Covid-19, LPD bisa memberikan kelonggaran pembayaran kredit (restrukturisasi). Penyaluran kredit untuk sektor pertanian di Subamia yang cukup bagus diharapkan bisa digarap dengan maksimal oleh LPD Subamia sebagai lembaga yang mendukung perekonomian krama desa. Selain mampu menjadi lembaga keuangan utama bagi *krama* desa pakraman di tengah persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. LPD Desa Adat Subamia dalam memadukan struktur pengendalian intern berbasis akuntansi dengan konsep *wrddhi grhiyad* kearifal lokal Hindu. Konsep *Wrddhi Grhiyad* ini ditunjukkan dengan membungakan uang dalam suatu kegiatan usaha yang dibenarkan oleh ajaran agama Hindu sepanjang sebagai suatu usaha produktif yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Membungakan uang menurut agama Hindu dilihat dalam Manawa Dharmasastra VIII. 142 yang menyebutkan:

”Dvikam trikam catuskam ca pancakam ca satam samam, masasya vrddhim grhniyad varnanam anupurvasah”.

(Hanya dua dalam seratusnya, tiga, empat dan lima dan tidak lebih, ia boleh menerima bunga setiap bulannya sesuai menurut peraturan golongan).

LPD Desa Adat Subamia berakar dari filosofi Agama Hindu, sudah sewajarnya di dalam pelaksanaan operasional usahanya LPD juga menerapkan/menjalankan aturan-aturan yang didasarkan dari nilai-nilai Agama Hindu seperti *Wrddhi Grhiyad* yang sebenarnya sangat cocok dilaksanakan dalam pinjam meminjam uang (kredit) di LPD Pakraman, terlebih lagi hanya LPD di Bali saja yang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya di tetapkan dengan hukum adat. Penggunaan nilai kearifan lokal seperti *Wrddhi Grhiyad* dapat dijadikan landasan kerja bagi pengelolaan LPD khususnya dalam transaksi pinjam meminjam uang. Penerapan *Wrddhi Grhiyad* ini bisa dipadukan dengan prinsip pengelolaan keuangan modern yang berlaku dalam dunia perbankan saat ini. LPD Adat Subamia sebagai sebuah entitas bisnis Hindu menjadikan nilai dan hukum Adat sebagai panduan dalam operasional LPD termasuk dalam menciptakan produk dan pinjam meminjam uang yang digunakan. LPD Desa Adat Subamia merupakan satu-satunya dari 10 LPD di kecamatan Tabanan yang telah menerapkan konsep ini.

Konsep *Wrddhi Grhiyad* yang diterapkan LPD Subamia bila dimasukkan dalam operasional perjanjian transaksi sangat sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam *dharma, artha, kama, dan vivirdhayet*, sebab keuntungan yang diperoleh LPD melalui transaksi pinjam meminjam uang sudah didasarkan pada aturan/*dharma* yang ditetapkan dalam agama Hindu. Keinginan untuk memperoleh keuntungan/kekayaan/*kama* tidak dilakukan dengan merugikan pihak krama desa, sebaliknya keuntungan maupun kekayaan/*kama* yang diperoleh didasarkan pada

keuntungan bersama atau *Sarvodaya*. Yang tidak merugikan baik pihak krama desa maupun LPD itu sendiri.

Konsep *Wrddhi Grhiyad* dituangkan dalam pinjam meminjam uang di LPD Adat Subamia, dimana kegiatan pemberian pinjaman uang kepada krama desa merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari LPD termasuk juga bank konvensional. Penyaluran dana pada umumnya dilakukan dalam bentuk pemberian pinjaman. Penyaluran pinjaman merupakan kegiatan utama dari bank maupun LPD Adat Subamia karena bunga pinjaman merupakan sumber pendapatan utama.

Di dalam konsep Hindu proses mencari keuntungan tidak hanya berdasarkan pada perhitungan yang menguntungkan secara materiil keduniawian saja, tetapi juga proses memperoleh keuntungan yang mengarah pada kebahagiaan secara Spritual melalui Yadnya dan Dana-punia.

Di sisi lain konsep ini akan memberikan dampak bagi perkembangan LPD Adat Subamia dalam jangka panjang. Perubahan yang cukup signifikan terhadap nilai bisnis, bekerja, memandang hidup dan kehidupan kearah nilai-nilai spiritual akan menjadi stimulus utama pengembangan Konsep *Wrddhi Grhiyad* di LPD Adat Subamia dalam jangka panjang. Tatanan kehidupan masyarakat bali, bila dikaitkan dengan penerapan konsep *Wrddhi Grhiyad* pada LPD Pakraman di Bali, dimana LPD Pakraman ini merupakan lembaga kerakyatan yang menggerakkan perekonomian masyarakat pedesaan khususnya di wilayah hukum adat (desa pakraman), yang merupakan basis dari LPD.

Penerapan konsep *wrddhi grhiyad* sebagai prinsip perjanjian kredit di LPD Desa Adat Subamia untuk memperkuat keberadaan dan mengatasi permasalahan

yang dihadapi LPD merupakan sebuah fenomena yang menarik. Pemahaman terhadap fenomena ini sangatlah penting untuk menambah kajian tentang aspek kultur maupun structural yang berpengaruh terhadap praktek akuntansi. LPD Adat Subamia dalam penerapan pengendalian internal dengan konsep ini bertujuan meningkatkan kepercayaan nasabah, memberikan fasilitas terhadap sektor pertanian di Desa Subamia yang merupakan kawasan pertanian dan membangun LPD yang sehat. Saat ini, meskipun laba besar tetapi pengelolaan tidak sehat maka pihak LPD pun akan sulit beroperasi. Sehingga LPD Adat Subamia memprioritaskan kesehatan LPD dengan penerapan penegndalian internal yang memadai yang mana pengendalian internal yang diterapkan memadukan sistem akuntansi dengan kearifan lokal Hindu *wrddhi grhiyad*.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan analisis konsep "*wrddhi grhiyad*" nilai kearifan lokal hindu dalam pengendalian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Subamia. Sehingga, penulis mengambil judul penelitian yaitu "**Konsep *Wrddhi Grhiyad* Dalam Pengendalian Kredit (Studi Kasus Pada LPD Desa Adat Subamia, Kecamatan Tabanan, Provinsi Bali)**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

- (1) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan satu-satunya lembaga keuangan di Bali yang menerapkan unsur norma dan budaya desa dari letak LPD tersebut, sehingga pengendalian internal masing-masing LPD berbeda

dan kebijakan operasional LPD sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan adat desa setempat (Desa Kala Patra).

- (2) Adanya ketidakcocokan karakteristik usaha pada sektor pertanian dengan budaya usaha LPD Desa Adat Subamia.
- (3) Tujuan dibentuknya LPD Desa Adat Subamia yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa setempat, tanpa merugikan pihak LPD. Sehingga diperlukannya sebuah konsep yang tepat untuk pengendalian kredit dalam pemberian kredit kepada calon nasabah, tanpa mengurangi nilai kearifan lokal Hindu Bali.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada penelitian ini, maka untuk menghindari adanya suatu penafsiran yang tidak diinginkan, penulis menentukan batasan permasalahan. Penelitian ini hanya terfokus pada batasan masalah yaitu analisis konsep *wrddhi grhiyad* sebagai nilai kearifan lokal Hindu dalam pengendalian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Subamia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

- (1) Bagaimanakah konsep *wrddhi grhiyad* dalam landasan kerja LPD Desa Adat Subamia sebagai pengendalian kredit?
- (2) Bagaimanakah efektivitas penerapan konsep *wrddhi grhiyad* sebagai nilai kearifan lokal Hindu dalam pengendalian kredit pada LPD Desa Adat Subamia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu:

- (1) Untuk mengetahui konsep *wrddhi grhiyad* dapat dijadikan landasan kerja oleh LPD Desa Adat Subamia dalam pengendalian kredit.
- (2) Untuk mengetahui efektivitas penerapan konsep *wrddhi grhiyad* sebagai nilai kearifan lokal Hindu dalam pengendalian kredit pada LPD Desa Adat Subamia.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran serta dapat sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

- (1) Bagi peneliti: dapat menambah wawasan serta memperluas pengetahuan terkait dengan konsep *Wrddhi Grhiyad* dalam pengendalian kredit pada LPD Desa Adat Subamia.
- (2) Bagi manajemen perusahaan: sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam menentukan dan mengambil keputusan terkait suku bunga kredit berdasarkan nilai-nilai *wrddhi grhiyad* dalam pengendalian kredit bagi masyarakat setempat.
- (3) Bagi peneliti lain: dapat dijadikan sebagai referensi atau literatur dan menambah pengetahuan penulis dalam melakukan penulisan, analisis penelitian dengan permasalahan yang terkait dengan apa yang diteliti.

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai perbandingan teori dan hasil penelitian yang relevan untuk penelitian selanjutnya

